

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATPOL PP DAN WH
DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI WISATA
PIDIE JAYA
(Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FATIMAH AZZAHRA

NIM. 190105079

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATPOL PP DAN WH
DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI WISATA
PIDIE JAYA
(Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

FATIMAH AZZAHRA

NIM. 190105079

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000031004

Pembimbing II,



Husni Bin Abdul Jalil, S. HI., M.A
NIP: 198312012023211015

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATPOL PP DAN WH
DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI WISATA
PIDIE JAYA
(Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2024

18 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000031004

Sekretaris,

Husni Bin Abdul Jalil, S. HI., M.A
NIP: 198312012023211015

Penguji I,

Mumtazimur, S.IP., M.A
NIP: 19860909201432002

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Khamaruzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra
Nim : 190105079
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2024

Yang menyatakan,



Fatimah Azzahra

ABSTRAK

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 190105079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Pengawasan Satpol PP Dan WH Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Wisata Pidie Jaya (Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021)
Tanggal Sidang : 13 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S. HI., M.A
Kata kunci : *Efektivitas, Pengawasan, Syari'at Islam, Satpol PP dan WH*

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Syari'at Islam di wilayah kerja mereka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu tempat yang dilakukan pengawasan ialah di wilayah wisata Pidie Jaya dimana masih banyak kasus pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan WH di wisata Pidie Jaya, dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya merupakan pengawasan langsung dimana dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari jumlah angka pelanggaran yang menurun dari sebelumnya, juga masyarakat sudah lebih paham tentang Syari'at Islam dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sesuai dengan Qanun yang berlaku. Dalam hal efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH jika berpedoman pada data dari Satpol PP dan WH sudah dapat dikategorikan efektif karena sudah memenuhi 4 kriteria efektivitas yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang sesuai; tepat waktu; tepat akurat; dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Namun jika melihat dari keterangan para pedagang di Pantai Wisata Pidie Jaya berbanding terbalik dengan keterangan dari Satpol PP dan WH tersebut sehingga dengan pengawasan yang dilakukan belum sinkron dengan aksinya di lapangan.

KATA PENGANTAR



Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT, serta shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah biiznillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Satpol PP Dan WH Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Wisata Pidie Jaya (Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021)”** ini tepat pada waktunya.

Penulis sangat-sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., M.A selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Junaidi dan ibunda Nuraini, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cita dan selalu memberikan


motivasi. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan ayah dan ibu. selanjutnya kakak dan adik, serta kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga harapannya penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 07 Juli 2024
Penulis,

Fatimah Azzahra
NIM. 190105079



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath{ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{amah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سِئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭ{ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ{ah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭ{ah* hidup dan *tā' marbūṭ{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭ{ah* hidup

Tā' marbūṭ{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭ{ah* mati

Tā' marbūṭ{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talaha*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-h}ajj*
نُعِمَّ - *nu‘‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī‘u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>
	<i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ
 الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wud{ī'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ
 وَالحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لله الأَمْرُ جَمِيعًا
 وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb
Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian dari Satpol PP dan WH.....	63
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	64
Lampiran 5 Lampiran Gambar	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA PENGAWASAN SATPOL PP DAN WH DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM	19
A. Konsep Efektivitas	19
B. Konsep Pengawasan	24
C. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH	31
D. Ketentuan Pengawasan Syari'at Islam Menurut Perbup Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021	40
E. Tujuan dari Pengawasan Syari'at Islam di Aceh	42
BAB TIGA EFEKTIVITAS SATPOL PP DAN WH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI WISATA PIDIE JAYA	45
A. Profil Wisata Pidie Jaya	45
B. Pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Wisata Pidie Jaya	46
C. Efektivitas pengawasan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Wisata Pidie Jaya	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan dari pemerintah Indonesia. Isi keistimewaannya tersebut berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap masyarakat, salah satunya ialah lembaga Satpol PP dan Wilayah al-Hisbah. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan negara.¹ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan Syari'at Islam.

Selanjutnya Wilayahul Hisbah, para ulama memberikan defenisi *al-hisbah* menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkar. Al-Mawardi juga memberikan defenisi wilayah al-Hisbah sebagai imam, yaitu dalam hal mendukung kebaikan secara terbuka dan dalam hal mencegah kejahatan secara terbuka.² *Wilayah al-Hisbah* adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Wilayah al-Hisbah* dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 817.

² al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkan Sultaniyyah*, Terjemahan M. Yusuf Musa (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 404.

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum *Wilayah al-Hisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.³

Wilayah al-Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini *Wilayah al-Hisbah* memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, *Wilayah al-Hisbah* mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat. Adapun kedudukan dan status Satpol PP dan WH sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah. Status dari seorang Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil).⁴

Hukum yang mendasari adanya Satpol PP dan WH diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh.

⁴ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 497- 498.

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Satpol PP dan WH mempunyai tugas yaitu menegakkan Peraturan daerah (Perda); menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam. Artinya Satpol PP dan WH memiliki kewenangan yang besar yang berkaitan dengan penegakan Syariat Islam khususnya di wilayah Pidie Jaya, baik itu berupa pengawasan, pemberian sanksi, dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- h. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. Perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
- j. Pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- k. Perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
- l. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- m. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang syari'at Islam;

- n. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- o. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, wilayatul hisbah; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan poin-poin yang sudah disebutkan diatas maka penulis akan berfokus pada poin h yakni pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Dalam hal ini ialah pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Bagir Manan pengawasan/*control* merupakan sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian.⁵ Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan.

Ada berbagai jenis pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Adapun contoh-contoh pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH diantaranya ialah:

- a. Melakukan patroli ke tempat yang dianggap adanya pelanggaran Syari'at Islam;

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: FSH UII, 2001), hlm. 2.

- b. Memberikan teguran bagi yang melakukan pelanggaran secara lisan;
- c. Melakukan penertiban agar tidak terjadi pelanggaran secara berkelanjutan;
- d. Memberikan pembinaan kepada para pihak yang melanggar agar mengetahui bahwa perbuatan mereka telah melanggar ketentuan Syari'at Islam.

Pelanggaran Syari'at Islam dapat terjadi karena adanya kesempatan dan ruang yang diberikan sehingga dengan mudahnya masyarakat melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Syari'at Islam yang berlaku. Dimana dalam hal ini banyak ditemukan pelanggaran Syari'at Islam di tempat-tempat wisata khususnya di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat Pidie Jaya dan ditemukannya pasangan non muhrim yang berdua-duaan di pantai wisata Pidie Jaya. Satpol PP dan WH dalam melaksanakan fungsinya terutama dibidang penegakan Syari'at Islam ini secara umum mereka melakukan patroli ke tempat-tempat yang terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dan memberikan teguran kepada para pelanggarnya. Hal ini merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Syari'at Islam. Apabila hal tersebut masih tidak dihiraukan dan ditemukan lagi pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan oleh orang yang sama maka akan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk ditindak lebih lanjut.⁶

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan dengan penyidik Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya, yakni bapak TM. Rizal, S.Ag selaku Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya mengenai pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Pidie Jaya, beliau mengatakan bahwa masih banyak pelanggaran syariat terutama terhadap Qanun Jinayat. Atas pelanggaran tersebut Satpol PP

⁶ Wawancara dengan TM. Rizal, Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, 5 Juni 2023.

dan WH sering menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat langsung di pantai Wisata Pidie Jaya mengenai pelanggaran syari'at Islam di Wisata Pidie Jaya terhadap kasus perzinaan. Oleh karena itu, satpol PP melakukan patroli ke Wisata Pidie Jaya setelah adanya laporan langsung dari para pedagang di Wisata, selanjutnya satpol PP juga melakukan teguran secara lisan terhadap pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh muda mudi di Wisata Pidie Jaya, Satpol PP menegur muda-mudi yang melakukan maksiat seperti pacaran, laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya mahram, dan pelanggaran-pelanggaran perzinaan, ikhtilat lainnya.⁷

Di pantai Wisata Pidie jaya masih ada kejadian yang dikategorikan sebagai pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dimana banyak pasangan muda-mudi yang berduaan di pantai tersebut tanpa adanya mahram dari perempuan serta melakukan tindakan ikhtilat. Padahal di Kabupaten Pidie Jaya sudah terdapat Satpol PP dan WH yang bertugas untuk mengawasi penegakan syari'at Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di lokasi Wisata Pidie Jaya, para pedagang disana mengatakan bahwa banyak terjadi kasus muda-mudi yang melanggar syari'at Islam yaitu berpacaran, melakukan ikhtilat dan khalwat, para pedagang sudah menegur beberapa kali, tetapi muda-mudi tersebut setelah ditegur pindah ke pondok lainnya atau tempat duduk lainnya untuk berdua-duaan. Ada pondok atau tempat duduk yang menegur muda-mudi berpacaran dan ada juga pondok yang tidak menegur yaitu membiarkan muda-mudi berdua-duaan dan berpacaran.⁸

wisata Pidie Jaya dibuka pada jam 09:00 sampai dengan jam 06:00 sore. Menurut keterangan para pedagang di lokasi pantai wisata Pidie jaya, Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya jarang melakukan patroli ke lokasi wisata dimana disana terdapat pelanggaran Syari'at Islam seperti muda-mudi yang berdua-duaan dan banyak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Satpol PP baru

⁷ Wawancara dengan TM. Rizal, Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, 5 Juni 2023.

⁸ Wawancara dengan Rahmi, Pedagang di kawasan Wisata Pidie Jaya, 10 Juni 2023.

melakukan patroli apabila sudah ada informasi dari warga atau pedagang setempat bahwa terdapat muda-mudi yang berpacaran dan melakukan ikhtilat di tersebut.⁹

Dalam sistem Hukum Tata Negara, suatu pengawasan yang efektif dapat dilihat dari keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun sistem pengawasan yang baik ialah suatu pengawasan yang dilakukan harus bersifat objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dilihat dari keakuratan informasi tentang pelaksanaan kegiatan; ketepatan waktu dimana informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya; dan bersifat objektif dan menyeluruh.¹⁰

Berdasarkan data awal yang diperoleh dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya masih belum efektif karena banyak pedagang di Wisata Pidie Jaya yang mengatakan bahwa Satpol PP dan WH hanya akan melakukan patroli ataupun datang ke lokasi kejadian apabila sudah ada laporan dari masyarakat perihal pelanggaran syari'at Islam yang terjadi. Seharusnya Satpol PP senantiasa melakukan pengawasan setiap waktunya sesuai dengan program yang sudah di cantumkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Satpol PP belum menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas yang mana lembaga Satpol PP dan WH Pidie Jaya mempunyai kewenangan khusus dalam pelaksanaan pengawasan Syariat Islam terutama terhadap Qanun Jinayat agar terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi salah satu daerah yang bersyariat Islam. Maka dalam hal ini, peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai kinerja satpol PP dan WH dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Wisata Pidie Jaya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

⁹ Wawancara dengan Fatimah, Pedagang di kawasan Wisata Pidie jaya, 10 Juni 2023.

¹⁰ Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2011), hlm. 371.

Hukum Jinayat dengan judul **Efektivitas Pengawasan Satpol PP Dan WH Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Wisata Pidie Jaya (Tinjauan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayah al-Hisbah di Wisata Pidie Jaya?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Wisata Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH di Wisata Pidie Jaya.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang penyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal skripsi yang penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Ayu Fitria yang berjudul Peran satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinaan (studi kasus di Kabupaten Pidie). Penelitian ini

dikaji dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait, dan penulis juga menggunakan data dari kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran Satpol PP dan WH di Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perzinaan belum terlaksana secara efektif dikarenakan kurang aktifnya personil dalam melakukan Pengawasan sehingga dapat meningkatnya kasus tindak pidana perzinaan setiap tahunnya. Beberapa Faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan pengawasan tindak pidana perzinaan yaitu, kurangnya anggaran operasional, kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana fasilitas, kurang adanya perlindungan dari pemerintah tertentu, dan juga disebabkan oleh faktor undang-undang.¹¹

Kedua, penelitian karya Rizky Fajar Solin yang berjudul Efektifitas kinerja wilayahul Hisbah kinerja Wilayahul Hisbah dalam qanun Aceh (Perspektif masyarakat desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana peran dan eksistensi Wilayahul Hisbah di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam dan bagaimana respon masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam terhadap kinerja Wilayahul Hisbah. Metodologi yang digunakan Adalah metode lapangan (*field research*), Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data Primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Wilayahul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan

¹¹ Ayu Fitria, "Peran satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinaan (studi kasus di Kabupaten Pidie)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar raniry 2022.

kepada yang memerlukan. (2) sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam.¹²

Ketiga, penelitian karya Humaira Sartika yang berjudul Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peran Satpol PP dan WH dalam Implementasi Qanun Jinayah untuk mengatasi khamar di Aceh Tengah masih belum efektif, belum ada peraturan daerah yang memperkuat menegakkan Syari'at Islam untuk mengatasi jarimah Khamar, sehingga adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut. Perlu adanya sosialisasi terhadap Qanun Jinayah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta penambahan fasilitas guna pembinaan perlu penambahan pada tempat yang layak, nyaman, dan kondusif.

Faktor yang terlibat dalam khamar seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor agama karena minimnya ilmu agama, penanganan sebaiknya dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat agar berhenti untuk mengomsumsi khamar, sehingga masyarakat dan Satpol PP dan WH berperan aktif untuk menyadarkan dan diperlukan bantuan seperti tokoh pemuda, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di Aceh Tengah.¹³

Keempat, jurnal karya Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus yang berjudul Kinerja wilayatul hisbah dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini yaitu kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan dengan baik namun

¹² Rizky Fajar Solin, “Efektifitas kinerja wilayatul Hisbah kinerja Wilayatul Hisbah dalam qanun Aceh (Perspektif masyarakat desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sumatera Utara 2018.

¹³ Humaira Sartika, “Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 2022.

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum atau peraturan yang ada, kurangnya personil/sumberdaya manusia, adanya Qanun yang belum jelas dalam memberikan tindakan hukum/sanksi kepada pelanggar Qanun tersebut, Fasilitas sarana dan prasarana serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang tidak memadai, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya sosialisasi, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tegas sesuai dengan Qanun, dukungan yang diberikan oleh masyarakat, para ulama, tokoh adat, pemerintah daerah, stakeholder, anggota dewan, pejabat dan lembaga yang terkait yang peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.¹⁴

Kelima, jurnal karya Zakirun dan Nawir Yuslem yang berjudul Efektifitas sanksi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang tindak pidana khamar, maisir, khalwat, zina dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat Kota Subulussalam. Secara umum, penelitian ini menemukan sanksi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang tindak pidana Khamar, Maisir, Khalwat, dan Zina sudah baik oleh regulasi. Terlihat dari aturan dan sanksi yang lengkap, serta pelaksanaan. Namun implementasinya masih sangat kurang. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang tidak tertangani. Demikian juga, Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang sanksi qanun juga sangat tinggi lemah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para Ulama Majelis Permusyawaratan (MPU), Dinas ISyariah Islam (DSI), Satpol PP dan WH. Akibatnya, sanksi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tidak berdampak pada perilaku masyarakat Kota Subulussalam (tidak efektif).¹⁵

¹⁴Oklin Riinan Winowoda, Akmal Quddus, “Kinerja wilayatul hisbah dalam Pelaksanaan Syari’at Islam di kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, Jurnal *Media Demokrasi*, Vol. 3 No. 2, (2021).

¹⁵Zakirun, Nawir Muslem, “Efektifitas sanksi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang tindak pidana khamar, maisir, khalwat, zina dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat Kota Subulussalam”, *At-Tafahum Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (2019).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman pembacar dalam memahami skripsi ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, seperti berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan dan tujuan ataupun sasaran yang wajib dicapai. Disebut efektif jika proses aktivitas meraih tujuan serta sasaran akhir kebijakan. Makin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan, maka makin efektif proses kerja sebuah unit organisasi. Efektivitas berfokus pada hasil (*outcome*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.¹⁶

Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu prestasi atau keberhasilan yang dicapai atau dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam penegakan syari'at Islam di wisata Pidie Jaya, dimana tugas Satpol PP dan WH salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap penegakan syari'at Islam di Aceh berdasarkan aturan dalam Perbup Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya dalam menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).¹⁷ Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya yang berupa rencana atau *plan*.

¹⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN, 2010), hlm. 143.

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 97.

3. Syari'at Islam

Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.¹⁸

Syari'at Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu syari'ah yang mempunyai dua makna yaitu lughawi (etimologi/harfiah) dan istilahi (terminologi). Secara lughawi syari'ah bermakna jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Asal kata syari'ah adalah *syara'a yasyra'u syar'an wasyir'atan wa syari'ycatan*. Secara etimologi mengandung makna yaitu jalan menuju air (*at-tharīqah ila al mā'*), adat kebiasaan (*al-'ādah*) dan agama (*ad-dīn*). Dalam istilah sehari-hari, kata syari'at umum digunakan untuk pengertian undang-undang (*al-qanūn*), peraturan dan hukum. Dengan demikian maka syari'at Islam itu dapat diartikan sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹⁹

Pengertian syari'at Islam dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh satpol PP dan WH dalam melaksanakan syari'at islam di wisata Pidie Jaya, syari'at Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan terhadap pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan seperti pacaran, berdua-duaan, dan melakukan ikhtilat.

¹⁸ Wike Anggraini, Nella Safira, "Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayatu Hisbah", Jurnal *Tatapamong*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 80.

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Fondation Publisher, 2016), hlm. 22

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Lokasi penelitian ini bertempat di Wisata Pidie Jaya Kabupaten Pidie Jaya.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana ketentuan hukum normatif diberlakukan di masyarakat. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah, dimana dalam hal ini ialah untuk menghitung bentuk dan jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya. Adapun bentuk pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terkait informasi maupun data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini juga dikategorikan dalam riset penelitian yang bersifat deskriptif, dimana deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dengan permasalahan kasus di lapangan.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini penelitian di Kabupaten

²⁰Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 10 .

Pidie Jaya dengan informan dan penjelasan yang jelas dari pihak yang bisa dijadikan narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Perbup Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021.
2. Bahan hukum sekunder: bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Maka peneliti melakukan wawancara ke instansi Satpol PP dan WH dan wawancara dengan pedagang atau warga di wisata Pidie Jaya Kabupaten Pidie Jaya.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra.²² Secara sederhana, observasi juga dikatakan sebagai pengamatan langsung dilapangan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati.

c. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Studi dokumen ini merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh data yang maksimal.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris (studi lapangan) yang bersifat analisis statistik deskriptif, kemudian data yang telah tersusun secara sistematis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di wisata Pidie Jaya dan di Instansi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di wisata Pidie Jaya karena di wilayah tersebut masih banyak terjadi pelanggaran Syariat Islam khususnya oleh kaum muda.

7. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang di teliti ialah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam penegakan Syariat Islam di wisata Pidie Jaya. Sedangkan subjek penelitiannya ialah Satpol PP dan WH Kabputen Pidie Jaya khususnya yang bertugas dibidang pengawasan Syariat Islam.

²² Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (jakarta: Raja Pers, 2014), hlm. 30.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini dirujuk dalam ketentuan buku panduan pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, jurnal hukum, buku-buku yang menjadi acuan penulis, artikel dan lain-lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang pengawasan Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang memuat beberapa hal diantaranya ialah konsep efektivitas dan pengawasan, tugas dan fungsi Satpol PP dan WH, Ketentuan Pengawasan Syariat Islam Menurut Perbup Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021, serta tujuan dari pengawasan Syariat Islam di Aceh.

Selanjutnya pada bab tiga akan dijelaskan tentang efektivitas Satpol PP Dan WH dalam penegakan Syariat Islam di Wisata Pidie Jaya yang terdiri dari profil Wisata Pidie Jaya, Pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di wisata Pidie Jaya, dan efektivitas pengawasan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Wisata Pidie Jaya tersebut.

Bab empat merupakan penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PENGAWASAN SATPOL PP DAN WH DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*).²⁴

Menurut Adi Gunawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.²⁵ Keefektifan merupakan ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga efektifitas dapat dikatakan sebagai sebuah perbandingan produktivitas dengan target, rencana ataupun suatu tolak ukur.

Menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan dan tujuan ataupun sasaran yang wajib dicapai. Disebut efektif jika proses aktivitas meraih tujuan serta sasaran akhir kebijakan. Makin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan, maka makin efektif proses kerja sebuah unit organisasi. Efektivitas berfokus pada hasil (*outcome*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.²⁶

²⁴ Khairul Umam, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 229.

²⁵ Adi Gunawan, *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2003), hlm. 113.

²⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN, 2010), hlm. 143.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila kegiatan atau program tersebut telah mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Keefektifan dapat pula menjadi pengukuran kesuksesan didalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Selain istilah efektivitas, juga dikenal istilah efektivitas hukum. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:²⁷

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), hlm. 39.

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c. Faktor yang mempengaruhinya.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korupsi, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:²⁸

- a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

- b. Faktor Penegakan Hukum

Hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Tolak Ukur Efektivitas

Secara sederhana, tingkat efektivitas sebenarnya dapat diukur hanya dengan membandingkan antara perencanaan yang telah ditentukan dengan kenyataan dilapangan yang telah diimplementasikan. Namun, hasilnya tidak sesuai artinya tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Menurut Tangkilisan, yang menjadi ukuran atau tolak ukur efektivitas ialah sebagai berikut:²⁹

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan seluruh usaha dalam menggapai tujuan. Agar pencapaian tujuan akhir terjamin, diperlukannya tahapan-tahapan, baik itu tahapan pencapaian pencapaian bagiannya ataupun tahapan dalam artian

²⁹ Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 50.

periodisasinya. Pencapaian tujuan tersusun atas sejumlah faktor, diantaranya ialah kurun waktu serta sasaran yang merupakan suatu target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi berkaitan pada proses sosialisasi yang merupakan pengukuran pada tingkat kemampuan sebuah organisasi atau instansi untuk melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta komunikasi dengan beragam organisasi yang lain.

c. Adaptasi

Adaptasi ialah kemauan organisasi guna menyelaraskan dirinya dengan lingkungan. Untuk itu dipakai tolak ukur proses pengadaan serta pengisian tenaga kerja. Menurut pendapat Ricard M. Streers dalam Nadia Azlin, ia mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:³⁰

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi;
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; dan

³⁰ Nadia Azlin, *Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Skripsi (Riau: UIN Syarif Kasim, 2013), hlm. 18.

12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu pengawasan tergolong efektif apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar;
- b. Tepat waktu;
- c. Tepat akurat;
- d. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas, diantaranya ialah:

- a. Adanya tujuan yang jelas, artinya suatu kegiatan akan berjalan terarah dengan adanya tujuan yang jelas yang akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Struktur organisasi, artinya Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang memiliki banyak fungsi dan sederhana.
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat maka akan sangat sulit untuk mewujudkan sesuatu.
- d. Adanya sistem nilai yang dianut, artinya suatu kegiatan yang efektif memiliki pedoman dan nilai-nilai yang mendasar yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan yang hendak dilakukan.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan: “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. Artinya, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).³¹ Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).

Controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Langkah awal dari proses pengawasan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penepatan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan terhadap suatu kegiatan. Karena kadang-kadang sulit untuk membedakan antara rencana, standar atau apa itu pengawasan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian-pengertian tujuan sasaran, prosedur, dan sebagainya. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.³²

³¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 97.

³² Iswandir, *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi* (Jakarta: Universitas Suryadarma, 2021), hlm. 68.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Secara umum, terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu:³³

1. *Feedforward control*

Yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. *Concurrent control*

Yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. *Feedback control*

Yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai, dikenal juga sebagai *past-action control*, yang mana pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

³³ Kemenkeu.go.id, “*Tiga Jenis Pengawasan*”. Diakses melalui <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tiga-jenis-pengawasan-d6e63101/detail/> tanggal 06 Januari 2023.

Ada berbagai jenis pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.³⁴ Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat.

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁵

3. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan

³⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 28.

³⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 64.

pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³⁶

Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahapan yakni:³⁷

a. Menetapkan standar pelaksanaan

Standar pelaksanaan yang dimaksud ialah menetapkan sasaran atau target yang hendak dicapai. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Standar ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi program yang dijalankan oleh suatu instansi secara keseluruhan.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Seperti berapa kali pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran

³⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 62.

³⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan* (Yogyakarta: BPEF, 2003), hlm. 363.

pelaksanaan seperti melakukan pengamatan (observasi), laporan-laporan baik secara lisan maupun tulisan, serta pengambilan sampel.

d. Perbandingan dengan standar evaluasi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin bisa ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi seperti:

1. Mengubah standar mula-mula, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah;
2. Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri; dan
3. Mengubah tata cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.³⁸

Adapun visi Satpol PP dan WH Aceh secara umum ialah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara kaffah. Sedangkan misi Satpol PP dan WH ialah sebagai berikut:

³⁸ Iswandir, *Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi* (Jakarta: Universitas Suryadarma, 2021), hlm. 69-71.

1. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh.
3. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
4. Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Provinsi Aceh Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketrentaman dan ketertiban umum.³⁹

Dalam hal penegakan syari'at Islam di Aceh, Satpol PP dan WH memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di segala sisi. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Adapun beberapa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam, artinya dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH diharapkan dapat meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat.

³⁹ Satpol PP dan WH Aceh, "*Visi dan Misi*". Diakses melalui <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/visi> tanggal 05 Januari 2024.

2. Menertibkan masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan adanya penertiban tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada dan diberikan pemahaman terkait hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran syari'at Islam, baik itu yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok orang, contohnya seperti berdua-duaan dengan yang bukan mahram ditempat terbuka yang mana hal tersebut termasuk kedalam kategori ikhtilat.
3. Membina masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam, hal ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi secara berkelanjutan terkait larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau sepatutnya dihindari agar tidak melanggar syari'at.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap penegakan syariat Islam termasuk dalam kategori pengawasan langsung karena para petugas secara langsung mendatangi tempat-tempat yang terindikasi terjadinya pelanggaran syariat Islam dengan mengamati, meneliti, memeriksa, serta melakukan pengecekan ditempat kejadian perkara. Selain pengawasan langsung juga adanya pengawasan yang tidak langsung yakni aduan dari masyarakat disertai dengan barang bukti yang selanjutnya para petugas akan mengecek barang bukti yang tersedia serta meninjau ke lapangan juga untuk memastikan kebenarannya.

C. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH R Y

1. Tugas dan Fungsi

Di wilayah Aceh khususnya, selain adanya Satpol PP juga adanya Wilayatul Hisbah yang saling bekerjasama. Wilayatul Hisbah merupakan sebutan untuk polisi Syari'at Islam, sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara vertikal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan. Yang mana salah

satu indikator bersinerginya adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pengawasan penegakan syariat Islam dapat berjalan dengan baik.⁴⁰

Tugas dan fungsi Satpol PP dan WH telah diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya. Dalam ketentuan Pasal 5 Perbup Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa SATPOL PP dan WH mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta menegakkan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Salah satu fungsi Satpol PP dan WH ialah pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta urusan umum lainnya dalam lingkungan Satpol PP dan WH.

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang

Dalam hal ini, Satpol PP dan WH Aceh juga memiliki fungsi dalam menyusun program kerja tahunan yang merupakan salah satu program yang sudah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan, selanjutnya kegiatan jangka menengah yang biasanya tujuan kerja tersebut akan dicapai dalam kurun waktu

⁴⁰ Satpolppwh.acehprov.go.id, *Polisi Wilayatul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam*. Diakses melalui situs <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> tanggal 17 Desember 2022.

yang telah ditentukan, serta penyusunan program kerja jangka panjang yang berarti tujuan yang ingin dicapai dalam waktu beberapa tahun hingga beberapa dekade.

- c. Pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga

Berbagai pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan memfasilitasi segala kegiatan-kegiatannya dengan tujuan terselenggaranya kegiatan yang dimaksud dengan baik dan lancar.

- d. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Satpol PP dan WH ikut serta dan menjadi garda terdepan dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, selain itu juga Satpol PP dan WH ikut serta dalam menjalankan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sudah ada demi terwujudnya penegakan Syariat Islam diwilayah kerja.

- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah Satpol PP dan WH memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan segala kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman serta memberikan perlindungan di masyarakat.

- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,

Dalam hal ini Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ikut serta dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam Qanun, ketentuan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati khususnya di Kabupaten Pidie Jaya.

- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan

aparatus Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya

Dalam hal ini Satpol PP dan WH ikut ambil bagian dalam pelaksanaan, koordinasi, penegakan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- h. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Satpol PP dan WH melakukan pengawasan untuk meminimalisir angka pelanggaran terhadap Qanun, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati sebagaimana yang telah ditentukan.

- i. Perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat

Dalam hal ini Satpol PP dan WH ikut serta dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.

- j. Pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat

Satpol PP dan WH ikut serta dalam memberikan perlindungan terkait hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

- k. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam

Satpol PP dan WH memberikan pemahaman tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam seperti larangan untuk berjudi, khalwat, ikhtilath dan lain sebagainya kepada masyarakat dalam wilayah kerja mereka serta memberi tahu konsekuensi yang akan didapatkan ketika melakukan pelanggaran Syari'at Islam tersebut.

- l. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang syari'at Islam

Satpol PP dan WH memberikan sosialisasi dengan tujuan masyarakat akan lebih paham dengan batasan-batasan Syari'at Islam yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dengan demikian diharapkan kepada masyarakat dapat meminimalisir angka pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi.

- m. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ikut serta dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam sesuai dengan ketentuan didalam Qanun maupun undang-undang.

- n. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, wilayatul hisbah; dan

Satpol PP dan WH juga memiliki fungsi koordinasi dimana antara Satpol PP dan WH kabupaten yang satu senantiasa bekerjasama dan saling terhubung dengan kabupaten lainnya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Satpol PP dan WH berfungsi dalam melaksanakan berbagai tugas yang sudah menjadi bagian dari wewenang mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan Syariat Islam oleh Satpol PP dan WH

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah (Qanun)

Tugas Satpol PP dan WH yang paling umum ialah dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Mereka ialah garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Contohnya ketika adanya pelaku judi, mabuk (maisir) di wilayah kerja mereka, maka akan diselidiki dan di tindak lebih lanjut agar tidak terulang kembali dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

- b. Menegakkan peraturan gubernur dan bupati serta keputusan gubernur dan keputusan bupati

Satpol PP dan WH juga berperan penting dalam menjalankan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh gubernur maupun bupati yang berhubungan dengan penegakan Syari'at Islam. Contohnya seperti pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana Satpol PP dan WH ikut menjalankan aturan tentang hukum Jinayat tersebut serta memberikan konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya.

- c. Melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman

Satpol PP dan WH senantiasa melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jalannya Syari'at Islam secara kaffah. Bagi para pelanggar Syari'at Islam akan diberikan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran kembali. Satpol PP dan WH juga bertugas dalam melakukan penyidikan jika ada pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi dalam wilayah kerja mereka serta ikut membantu dalam pemberian hukuman/sanksi bagi para pelanggar tersebut. Contohnya bagi pelaku khalwat

atau zina maka akan dikenakan hukum cambuk dan Satpol PP dan WH ikut serta dalam kegiatan pemberian hukuman tersebut.

d. Melakukan pengawasan penegakan syariat Islam

Selain melaksanakan penegakan Syari'at Islam, Satpol PP dan WH juga bertugas dalam melakukan pengawasan penegakan Syari'at Islam. Artinya Satpol PP dan WH ikut mengawasi jalannya penegakan Syari'at Islam, ketika kejadiannya sudah berulang kali maka Satpol PP dan WH akan menjadikan orang/kelompok orang tersebut sebagai rawan pelanggaran dan akan dibina secara berkelanjutan. Contoh ketika ada yang berjudi, sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh orang yang sama, maka Satpol PP dan WH akan terus mengawasi untuk diamati apakah akan diturutti atau dilanggar lagi.

Adapun terkait keberadaan satuan polisi pamong praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah ada sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sedangkan Wilayahul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam satu organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2). Secara khusus, peraturan mengenai Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

Lebih lanjut, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengawasan Syariat Islam oleh Satpol PP dan WH diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Adapun beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni diuraikan sebagai berikut:

Pasal 244

1. Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan syari'at Islam perlu dibentuknya wilayatul hisbah yang merupakan bagian dari Satpol PP. Hal ini ialah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi mereka dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran syariat Islam sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam

Berikut ini beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

(2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal diatas menjelaskan tentang kewajiban pembentukan Wilayatul Hisbah oleh pemerintah daerah, yakni dalam hal ini di bebaskan kepada bupati atau walikota untuk membentuk WH sebagai pihak yang dapat mengawasi jalannya peraturan daerah yang sudah di tetapkan.

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Adapun beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni diuraikan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pengawasan Syariat Islam;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) dijelaskan lebih lanjut bahwa bidang Pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam yang mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundangundangan dibidang syariat Islam.
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam yang mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang syariat Islam
- c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam yang mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun Syariat Islam yang bersifat non justisi.

Dalam ketentuan Pasal 6 poin i disebutkan bahwa Satpol PP dan WH mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam. Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justisi di bidang syari'at Islam.⁴¹

D. Ketentuan Pengawasan Syariat Islam Menurut Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021

Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya

⁴¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

disebut SATPOL PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan syariat islam.

Dalam ketentuan Pasal 6 huruf 1 disebutkan bahwa salah satu fungsi Satpol PP dan WH ialah dalam pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam ketentuan Pasal 21 disebutkan bahwa bidang Penegakan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Penegakan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan norma syariat Islam, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 21 disebutkan bahwa bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional program dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur sesuai penegakan syariat islam dengan aturan dan perlindungan masyarakat, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang Bidang Penegakan Syariat Islam;
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang undangan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Bidang penegakan syariat Islam;
- d. Penyelenggaraan fasilitas penegakan peraturan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Bidang Penegakan Syariat Islam;

- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Bidang Penegakan Syariat Islam, penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Bidang Penegekakan Syariat Islam;
- h. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Bidang Penegakan Syariat Islam serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Syariat Islam;
- i. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Bidang Penegakan Syariat Islam;
- j. Pelaksanaan sistem pengendalian inter pemerintah (SPIP) Bidang Penegakan Syariat Islam;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Penegakan Syariat Islam; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan ketentuan dan fungsinya.

E. Tujuan dari Pengawasan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan pengawasan syariat Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah membawa pengaruh besar dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran syariat Islam di Aceh. Kehadiran lembaga pengawas syariat Islam di provinsi ini tentu penting untuk mewujudkan penerapan syariat Islam secara kaffah. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh harus dibawa pengawasan Pemerintah Aceh, pasalnya Islam merupakan akar kehidupan bagi

masyarakat Aceh, makanya prinsip kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dengan konsep Islam.⁴²

Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah.

Selanjutnya lahir pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni “Peradilan Syariat Islam” yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah.

Pada tanggal 18 Agustus 2006 telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan “*Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki*”. Di samping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama.

⁴² Acehprov.go.id, “*Pemerintah Wajib Awasi Penerapan Syariat Islam*”. Diiakses melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/pemerintah-wajib-awasi-penerapan-syariat-islam> tanggal 25 Januari 2024.

Upaya-upaya penerapan syari'at Islam melalui hukum negara sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum negara. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum munakahat Indonesia, karena menurut Undang-undang tersebut, seorang Islam tidak mungkin menikah di luar hukum pernikahan Islam. Menyangkut dengan masalah wakaf, Pemerintah Indonesia telah pula mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Bahkan terakhir masalah wakaf ini telah diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di bidang zakat, Pemerintah Pusat telah pula mengatur melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Begitu pula dengan penerapan syari'at Islam di Aceh yakni dengan dibentuknya qanun yang mengatur tentang syari'at Islam, baik itu qanun jinayah maupun qanun lainnya yang berkaitan dengan syari'at Islam. Maka dari itu, penerapan syari'at Islam di suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum negara (hukum positif).⁴³

Maka dari itu, dapat disimpulkan beberapa tujuan dari pengawasan syari'at Islam di Aceh ialah sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya pelanggaran syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mencegah bertambahnya angka pelanggaran syariat Islam di Aceh.
3. Menegakkan aturan syari'at Islam secara kaffah.
4. Menyelamatkan masyarakat dari hal-hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma syari'at yang berlaku di Aceh.


⁴³ Aceh.go.id, "Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh". Diakses melalui <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html> tanggal 26 Januari 2024.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS SATPOL PP DAN WH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI WISATA PIDIE JAYA

A. Profil Wisata Pidie Jaya

Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang pusat Ibu kotanya berada di wilayah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Di tahun 2019, Pidie Jaya mempunyai populasi penduduk sebanyak 160.921 jiwa. Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi 140.000, jiwa masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



Sumber: Data diperoleh dari peta wilayah di Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya

Di wilayah Pidie Jaya ini terdapat beberapa pantai yang dijadikan sebagai tempat wisata di wilayah tersebut salah satunya ialah pantai wisata yang terdapat di Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu. Pantai ini sangat ramai dikunjungi mulai dari kaula muda sampai tua dari berbagai desa di Pidie Jaya maupun luar Pidie Jaya. Sehingga tak jarang juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam yang tidak disadari atau bahkan dibiarkan begitu saja. Padahal wisata ini awalnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan keislaman serta norma-norma Syari'at Islam, namun lambat laun, perkumpulan muda mudi di dengan non mahramnya sudah seperti hal yang biasa dan tidak tabu lagi. Maka dari itu, perlunya pengawasan yang terus menerus dan berkelanjutan oleh polisi syariat yakni Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya untuk meminimalisir angka pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan di pantai wisata tersebut.

B. Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Wisata Pidie Jaya

Syariat Islam merupakan tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.⁴⁴ Sehingga syari'at Islam itu dapat diartikan sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁴⁵

⁴⁴ Wike Anggraini, Nella Safira, "Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayahul Hisbah", Jurnal *Tatapamong*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 80.

⁴⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Fondation Publisher, 2016), hlm. 22.

Sosialisasi syariat Islam secara komprehensif masih mengalami berbagai kendala. Hal ini menyebabkan pemahaman yang kurang baik mengenai substansi syariat Islam yang diterapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang-ruang syariat juga terbatas, sehingga penerapan syariat lebih bersifat *top-down*. Meskipun upaya penerapan syariat Islam sudah berlangsung selama beberapa dekade, program-program yang dijalankan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi, serta tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks teori sosiologi agama, partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat dan menjaga keberhasilan penerapan syariat Islam.

Perlu disadari penerapan syariat Islam secara kaffah membutuhkan persiapan yang matang dan pengelolaan yang baik. Euforia tanpa persiapan yang memadai dapat menggeser makna sebenarnya dari syariat Islam. Untuk itu, implementasi syariat Islam harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dalam berbagai aspek kehidupan. Menemukan format ideal dalam penerapan syariat Islam tidaklah mudah, walaupun sebagian besar ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.⁴⁶

Dalam hal pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam khususnya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya di wilayah wisata Pidie Jaya sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

“Kami dari Pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya saat ini selalu melakukan pengawasan dalam hal ini pengawasan secara langsung untuk mengetahui tingkat pelanggaran syariat Islam yang terjadi di wisata Pidie Jaya. Dan Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak berkurang kasusnya dan masyarakat juga sudah lebih paham terutama para pedagang itu kami berikan sosialisasi untuk tidak menyediakan

⁴⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 24.

tempat untuk melakukan pelanggaran syariat Islam seperti mesum dan lain sebagainya.”⁴⁷

Meskipun dari pihak Satpol PP dan WH mengatakan bahwa mereka rutin melakukan pengawasan setiap bulan ke pantai wisata tersebut, wawancara dengan pedagang di tersebut memberikan tanggapan yang berbeda:

“Gak ada Satpol PP dan WH datang rutin tiap bulan untuk melakukan pengawasan, tapi kalau beberapa bulan sekali ada. Itupun semacam foto dokumentasi aja ya yang saya lihat. Tapi kalau lagi ramai-ramainya itu mereka sempat datang tiba-tiba juga ada yang ditindak lanjuti ada yang kabur juga.”⁴⁸

Selain dengan pedagang tersebut, ada juga tanggapan dari masyarakat yang sering berkunjung ke Wisata Pidie Jaya:

“Menurut saya ya memang seharusnya Satpol PP melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan guna meminimalisir kasus pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di wilayah pantai wisata tersebut. Tetapi sejauh ini juga saya lihat sudah jarang ada kasus pelanggaran kalau di pantai ya, meskipun banyak muda mudi yang datang tetapi mereka sudah cukup tau dan cukup paham aturan yang ada.”⁴⁹

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditafsirkan meskipun secara aturan dan secara teori yang ada, pihak Satpol PP dan WH mengatakan bahwa mereka melakukan patroli ada yang dilaksanakan seminggu sekali dan ada juga yang sebulan dua kali namun berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangannya. Artinya tidak semua program yang dicanangkan oleh Satpol PP dan WH terlaksanakan dengan semestinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengawasan-pengawasan yang diabaikan dan tidak dilaksanakan.

Selanjutnya dalam hal bentuk pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan secara langsung dimana para petugas dari Satpol PP dan WH datang

⁴⁷ Wawancara dengan Fachrul Razi, Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan Nurfaiza, Pedagang di Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

⁴⁹ Wawancara dengan Abu Bakar, Pengunjung Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

langsung ke Wisata Pidie Jaya untuk melakukan pengawasan terkait dugaan pelanggaran Syariat Islam sehingga bukti yang didapatkan juga bukti yang terjadi dilapangan. Sehingga ketika ada terjadinya pelanggaran, pertama sekali dilihat dulu pelanggaran yang seperti apa. Kalau masih bisa diingatkan akan selesai disitu, atau diberikan bimbingan maka akan di bimbing di Kantor Satpol PP dan WH, tetapi kalau kasusnya sudah berulang, sudah diingatkan, dibimbing, diberi pemahaman tetapi tidak ada perubahan, seperti contohnya judi online, khalwat, maka akan di limpahkan kepada kepolisian untuk selanjutnya dilimpahkan ke jaksa dan untuk eksekusi hukum cambuknya akan diserahkan kembali ke pihak Satpol PP dan WH.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati sebagai berikut:

“Sebenarnya kami dari pihak Satpol PP dan WH ini setelah melakukan pengawasan itu sudah selesai ya. Selebihnya urusan Polisi dan Kejaksaan itu mau diapakan. Kalau sudah selesai sama mereka baru diserahkan kembali kepada kami untuk diberikan hukuman seperti cambuk. Dan kebanyakan cambuk yang dilakukan itu 1/2 dari hukuman karena biasanya para pelaku itu udah dikurung dulu sama orang kepolisian.”⁵⁰

Terkait dengan pengaduan pelanggaran syariat Islam, Satpol PP dan WH Pidie Jaya belum membuka pengaduan secara online, tetapi jika dirasa ada pelanggaran, pelapor akan datang ke kantor untuk memberikan laporan pelanggaran syariat Islam yang terjadi khususnya di wilayah Wisata Pidie Jaya atau jika ada petugas Satpol PP dan WH yang dikenali itu akan dihubungi via telpon. Meskipun adanya berbagai pengaduan yang masuk, pihak Satpol PP dan WH tetap akan memberikan *win win solution* terlebih dahulu, yakni dengan menyerahkan kepada keuchik Gampong untuk didamaikan atau diberikan efek jera di tingkat Gampong, jika dirasa tidak berhasil baru Satpol PP dan WH turun tangan menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Rosmiati, Kasi Bina Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

“Kalau ada pelanggaran yang ringan seperti berdua-duaan di pantai wisata, main judi online, dan itu kedapatan oleh pedagang biasanya masih mencoba didamaikan dalam artian diingatkan, kalau tidak dihiraukan baru dilapor ke kechik Gampong, kalau juga tidak ada titik temu baru dilimpahkan ke Satpol PP dan WH untuk ditindak lanjut.”⁵¹

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Satpol PP dan WH tidak akan langsung menindak lanjuti para pelanggar syariat Islam, tetapi diberi beberapa kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya. Adapun anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam hal melakukan pengawasan syariat Islam secara menyeluruh dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP dan WH untuk Pengawasan

Tahun	Jumlah Anggaran
2020	Rp. 3.017.106.168
2021	Rp. 3.017.106.163
2022	Rp. 2.605.526.303
2023	Rp. 2.646.659.288

Sumber: Data dari Kasubbag Keuangan, Program, dan Pelaporan Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fachrul Razi, terkait dengan anggaran dalam melakukan pengawasan itu diberikan setiap tahun dalam bentuk DPA. Adapun dana yang dikeluarkan khusus untuk pengawasan Syariat Islam dan eksekusi pelanggar syariat Islam itu kurang lebih Rp. 17.500.000 per tahunnya dan pendanaan tersebut berbeda-beda setiap tahun. Jadi kalau banyak kasus pelanggaran, maka banyak dana yang dikeluarkan baik itu untuk

⁵¹ Wawancara dengan Asriati, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

pengawasan maupun untuk eksekusi, karena nanti ada upah jasa tenaga ketentraman, ketertiban, pengawasan, dan juga perlindungan masyarakat.⁵²

Tabel 2
Data Pelanggaran Syari'at Islam di Wilayah Pantai Wisata Pidie Jaya

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2020	70
2021	68
2022	50
2023	35

Sumber: Data dari Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya

Sejauh ini juga sudah banyak berkurang kasus pelanggaran Syariat Islam yang terjadi, para masyarakat juga sudah diberikan sosialisasi serta pemahaman tentang ketentuan-ketentuan syariat, apalagi wilayah Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan hak otonomi khusus sehingga lahirnya Qanun Aceh tentang penegakan Syariat Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang di pantai Wisata Pidie Jaya:

“Yang saya lihat kalau di pantai khususnya ya sudah jarang ada pelanggaran syariat Islam. Apalagi kami para pedagang tidak memberikan tempat bagi pengunjung untuk melakukan pelanggaran syariat Islam. Semua tempat sudah terbuka jadi kalau ada pengunjung yang melakukan perbuatan tidak senonoh itu akan langsung kelihatan. Kemudian jam buka pantai wisata juga sudah di sesuaikan yakni buka dari jam 10.00 pagi sampai jam 18,00 sore.”⁵³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di pantai wisata Pidie Jaya sudah banyak kasus yang berkurang, apalagi mereka

⁵² Wawancara dengan Fachrul Razi, Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

⁵³ Wawancara dengan Nurfaiza, Pedagang di Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

melakukan patroli rutin dan juga menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya di wilayah wisata tersebut sehingga angka pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi sudah mulai berkurang dari sebelumnya.

C. Efektivitas Pengawasan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Wisata Pidie Jaya

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila kegiatan atau program tersebut telah mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Keefektifan dapat pula menjadi pengukuran kesuksesan didalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas, diantaranya ialah:

1. Adanya tujuan yang jelas, artinya suatu kegiatan akan berjalan terarah dengan adanya tujuan yang jelas yang akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Struktur organisasi, artinya Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang memiliki banyak fungsi dan sederhana.
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat maka akan sangat sulit untuk mewujudkan sesuatu.
4. Adanya sistem nilai yang dianut, artinya suatu kegiatan yang efektif memiliki pedoman dan nilai-nilai yang mendasar yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan yang hendak dilakukan.

Wawancara dengan Bapak Fachrul Razi terkait dengan efektivitas pengawasan, ia mengatakan bahwa:

“Setiap tahun itu kami ada programnya. Jadi selalu kami buat rancangan kegiatan, mulai dari menyusun program, siapa saja yang terlibat, kemana kami melakukan pengawasan, dana yang dibutuhkan

berapa. Itu sudah ada rinciannya semua. Tinggal dijalankan saja. Dan kebanyakan program nya terlaksanakan dengan baik sejauh ini.”⁵⁴

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Nurfaiza sebagai berikut:

“Kalau yang saya lihat ya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH itu udah tepat sasaran. Apalagi kalau ada pelanggaran syariat Islam di pantai wisata, itu yang ditindak ya mereka yang melanggar saja, bukan semua pihak yang ada di. Jadi memang sudah bagus ya dan kasus pelanggaran juga banyak yang berkurang.”⁵⁵

Dalam satu tahun terakhir, kasus pelanggaran Syariat Islam di pantai Wisata Pidie Jaya sudah dapat dikategorikan minim karena pengawasan yang dilakukan sudah memadai. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, jika perbulannya ada 30 kasus, sekarang hanya 10 kasus atau 5 kasus saja yang murni dilimpahkan ke Satpol PP dan WH Pidie Jaya. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Rosmiati:

“Kalau dibuat perbandingan, sudah banyak berkurang kasus pelanggaran syariat Islamnya. Mungkin satu sisi masyarakat juga sudah diberi pemahaman, dibina, dibimbing agar tidak melakukan pelanggaran syariat Islam. Kemudian ada juga yang diberikan hukuman, sehingga menimbulkan efek jera dan bagi yang lainnya juga sudah takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Tapi tidak dipungkiri juga ada barang 1 atau 2 orang yang memang sangat sulit dinasehati, yang melakukan pelanggaran orang itu saja, ada juga yang demikian.”⁵⁶

Suatu pengawasan dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, artinya kegiatan yang diawasi benar-benar merupakan kegiatan yang berhubungan dengan

⁵⁴ Wawancara dengan Fachrul Razi, Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan Nurfaiza, Pedagang di Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Rosmiati, Kasi Bina Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

pelanggaran Syari'at Islam khususnya yang terjadi di wilayah wisata Pidie Jaya

2. Tepat waktu, artinya ketika terjadinya pelanggaran Satpol PP dan WH sangat siaga dan langsung mendatangi tempat terjadi pelanggaran tersebut tanpa menunda-nunda.
3. Tepat akurat, artinya ketika terjadi pelanggaran maka yang akan ditindak lanjuti ialah pelaku pelanggaran bukan pihak lainnya. Pihak lainnya seperti penjaga warung di wisata akan dijadikan sebagai saksi bahwa benar pelaku tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.
4. Dapat diterima oleh yang bersangkutan, artinya ketika para pelaku ini melakukan pelanggaran Syari'at Islam, mereka mengetahui bahwa yang dilakukan adalah tindakan yang dilarang sehingga ketika diberikan sanksi mereka siap menghadapi sanksi tersebut.

Adapun pengawasan Syariat Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH di pantai Wisata Pidie Jaya jika dilihat dari keterangan dan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP dan WH nya sudah dapat dikategorikan efektif karena sudah memenuhi kriteria diatas, dimana setiap kegiatan yang ingin diawasi sudah diprogramkan terlebih dahulu, sudah ada susunan kegiatannya secara sistematis. Pengawasan yang dilakukan juga sudah tepat sasaran, artinya yang diberikan sanksi hanyalah bagi para pelanggar saja tidak bagi semua orang yang berada di pantai wisata pada saat pengawasan. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH ini juga dapat diterima oleh yang bersangkutan karena mereka menyadari dan mereka melakukan pelanggaran Syariat Islam secara sadar dan tau bahwa hal tersebut dilarang tetapi tetap dilakukan.

Namun jika melihat kenyataan dan fakta dilapangan yang mana hasil keterangan dari para pedagang di pantai wisata Pidie Jaya tersebut, pengawasan yang dilakukan masih belum efektif sebab Satpol PP dan WH tidak serta merta

mendatangi pantai wisata untuk melakukan pengawasan. Terkadang mereka hanya datang ketika sudah ada kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi dengan aduan dari masyarakat setempat. Artinya masih belum sejalan program yang sudah direncanakan oleh Satpol PP dan WH tersebut untuk melakukan pengawasan tetapi belum terlaksanakan sebagaimana mestinya sesuai program yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkataan mereka terkait dengan pengawasan yang dilakukan belum sinkron dengan aksinya.

Namun jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lainnya yang ada di Aceh, pengawasan Syari'at Islam di pantai Wisata Pidie Jaya sudah termasuk kategori baik karena ketika dilakukan pengawasan masyarakat masih mendengarkan dan mengindahkan. Sehingga hal ini memudahkan bagi Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan. Jika dilihat dari efektivitasnya juga sudah terbilang efektif dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Besar. Dapat dilihat sendiri bahwa di Kabupaten Aceh Besar khususnya dipantai wisatanya, masih banyak terdapat pasangan muda-mudi yang non muhrim yang berduaduan di pantai tetapi tidak diberikan teguran. Berbeda dengan di pantai wisata Pidie Jaya, langsung di tegur oleh pedagang dikawasan tersebut dan apabila sudah tidak dapat diingatkan secara baik-baik akan dihubungi pihak Satpol PP dan WH setempat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh Besar menjunjung tinggi nilai toleransi namun hal tersebut nyatanya bertolak belakang dengan aturan dalam Syari'at Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayah al Hisbah di wisata Pidie Jaya dilakukan melalui pengawasan langsung dan sudah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari jumlah angka pelanggaran yang menurun dari sebelumnya, dan juga masyarakat sudah lebih paham tentang Syari'at Islam dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya dimana Satpol PP dan WH tidak akan langsung menindak lanjuti para pelanggar syariat Islam untuk dicambuk, tetapi diberi beberapa kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya terlebih dahulu namun jika tidak ada perubahan baru akan dilaksanakan hukuman sesuai dengan Qanun yang berlaku.
2. Efektivitas pengawasan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Wisata Pidie Jaya jika berpedoman pada data dari Satpol PP dan WH sudah dapat dikategorikan efektif karena sudah memenuhi 4 kriteria efektivitas yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang sesuai; tepat waktu; tepat akurat; dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Setiap kegiatan yang ingin diawasi oleh Satpol PP dan sudah ada susunan kegiatannya secara sistematis. Namun jika melihat dari keterangan para pedagang di Pantai Wisata Pidie Jaya itu belum dapat dikategorikan efektif karena mereka sangat jarang melakukan pengawasan, terkadang pengawasan hanya dilakukan ketika sudah adanya pelanggaran dengan adanya aduan dari masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil keterangan Satpol PP dan WH

terkait dengan pengawasan yang dilakukan belum sinkron dengan aksinya di lapangan.

B. Saran

1. Kepada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah khususnya di Kabupaten Pidie Jaya agar kedepannya membuka layanan pengaduan secara online melalui website Satpol PP dan WH atau pun link khusus agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait dengan adanya pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi.
2. Kepada masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma Syari'at Islam agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih terarah, apalagi Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan hak istimewa dari pusat sehingga dapat menerapkan Syari'at Islam secara kaffah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Bakar Al Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkan Sultaniyyah*, Terjemahan M. Yusuf Musa, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Pers, 2014.
- Azman Ismail, *Syari'at Islam di NAD*, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FSH UII, 2001.
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke Tujuh, Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. PRESSS, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam

Undang-Undang Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

C. Jurnal

Ayu Fitria, “*Peran satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinahan (studi kasus di Kabupaten Pidie)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar raniry 2022.

Humaira Sartika, “*Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum 2022.

Oklin Riinan Winowoda, Akmal Quddus, “*Kinerja wilayahul hisbah dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di kota Banda Aceh Provinsi Aceh*”, *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3 No. 2, (2021).

Rizky Fajar Solin, “*Efektifitas kinerja wilayahul Hisbah kinerja Wilayahul Hisbah dalam qanun Aceh (Perspektif masyarakat desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara 2018.

Wike Anggraini, Nella Safira, “*Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh- Kinerja Wilayahul Hisbah*”, *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Zakirun, Nawir Muslem, “*Efektifitas sanksi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang tindak pidana khamar, maisir, khalwat, zina dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat Kota Subulussalam*”, *At-Tafahum Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (2019).

D. Internet

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/pemerintah-wajib-awasi-penerapan-syariat-islam> diakses pada 25 Januari 2024.

<https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturanperundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html> di akses pada 26 Januari 2024.

E. Wawancara

Wawancara dengan Abu Bakar, Pengunjung Pantai Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

Wawancara dengan Asriati, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

Wawancara dengan Fachrul Razi Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.

Wawancara dengan Fatimah, Pedagang di kawasan Pantai Wisata Pidie jaya, 10 Juni 2023.


Wawancara dengan Nurfaiza, Pedagang di Pantai Wisata Pidie Jaya, pada tanggal 09 Maret 2024.

Wawancara dengan Rosmiati, Kasi Bina Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya, pada tanggal 06 Maret 2024.


Wawancara dengan TM. Rizal, Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, 5 Juni 2023.



Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian dari Satpol PP dan WH

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2141/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Pidie Jaya
2. Kepala Dinas Syari'at Islam Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : **FATIMAH AZZAHRA / 190105079**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jl.linoeng bale kost putri bayuen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kinerja satpol PP dan Wilayahul hisbah Pidie jaya dalam menegakkan syariat Islam di pantai wisata islami Trienggadeng*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 30 Agustus 2023
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Fatimah Azzahra
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Pueb, 22-10-2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/190105079
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : -
9. Alamat Asal : Gp. Pulo Pueb, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Junaidi
2. Ibu : Nuraini
3. Alamat : Gp. Pulo Pueb, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 27 Bandar Baru
2. MTs : SMP Negeri 5 Bandar Baru
3. SMA : SMA Negeri 1 Bandar Baru
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (2019-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 07 Juli 2024

Fatimah Azzahra

LAMPIRAN 5 LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Rosmiati, Kasi Bina Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Fachrul Razi, Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Asriati, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kab. Pidie Jaya

